



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUDARLI ALS EDIS AK M. SALEH**
Tempat Lahir : Utan
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 3 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn TT 003 RW 004 Desa Karang
Tengah
Kec. Utan Kab. Sumbawa
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Tani

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Sumbawa Barat pada tanggal 1 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDARLI ALS EDIS AK M. SALEH** bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastic obat transparan dengan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram (habis untuk uji laboratorium) dan 1 (satu) potong celana pendek jenas warna biru dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan (*Pledooi*) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa **SUDARLI ALS EDIS AK M SALEH** pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Kantor Polsek Utan Kec. Utan Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) poket kristal putih jenis sabu yang dibungkus dengan plastic putih transparan seberat 0,02 gram yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan terdakwa yang diduga melakukan pencurian senapan angin milik sdr. Aminullah. Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian dibawa ke Polsek Utan untuk diinterogasi lebih lanjut.
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh sdr. Aminullah ditemukan 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastic putih transparan seberat 0,002 gram yang disimpan terdakwa dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada sdr. DEDE (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket dimana yang satu poket telah habis digunakan sedang yang satu nya lagi yang ditemukan di kantung celana milik terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor :17.108.00.20.05.0001.K, Tanggal 11 Januari 2017 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A

Bahwa ia terdakwa SUDARLI ALS EDIS AK M. SALEH pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Kantor Polsek Utan Kec. Utan Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saat terdakwa membeli sabu dari sdr. Dede sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) poket sabu tersebut dikonsumsi / digunakan di kamar milik dede pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekitar jam 04.00 wita saat tahun baru bersama-sama dengan sdr. Dede.
- Bahwa kemudian pada siang harinya sekitar pukul 12.00 wita terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga ikut melakukan pencurian senapan angin milik sdr. Aminullah. Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian dibawa ke Polsek Utan untuk diinterogasi lebih lanjut.
- Bahwa saat terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh sdr. Aminullah ditemukan 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastic putih transparan seberat 0,002 gram yang disimpan terdakwa dalam kantung celana bagian derpan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada sdr. DEDE (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket dimana yang satu poket telah habis digunakan sedang yang satu nya lagi yang ditemukan di kantung celana milik terdakwa tersebut.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu adalah dengan dimasukkan kedalam kaca kemudian disambung ke dalam pipa bong yang sudah berisi sedikit air kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dihisap layaknya menggunakan rokok.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Instalasi Patologi Klinik RSUD Sumbawa positif mengandung Metamfetamin.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOTOK ARI SUWONDO, S.H.**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekitar jam 12.15 wita bertempat di dalam Mapolsek Utan yang beralamat di Kecamatan Utan Kab. Sumbawa.
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Anggota Polsek Polsek Utan yang mengatakan telah mengamankan seseorang yang menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastic klip transparan yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian sektor Utan.
- Bahwa setibanya saksi ditempat kejadian saksi melihat sdr. Ahmad Yani Saleko (anggota kepolisian sektor Utan) menunjukkan kepada saksi orang yang menguasai narkotika tersebut sambil menunjukkan barang buktinya yaitu berupa 1 satu poket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic putih transparan dan saksi menanyakan shabu tersebut ditemukan dimana, dijawab ditemukan didalam saku celana terdakwa.
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari temannya yang rencananya akan digunakan sendiri olehnya.
- Bahwa menurut sdr. Ahmad Yani Saleko awalnya ia mengamankan seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian senapan angin milik sdr. AMINULLAH. Saat diamankan di Polsek Utan tersebut terdakwa terlihat seperti menyembunyikan sesuatu dan ketika terdakwa diminta untuk melepas tangannya, terdakwa tetap tidak mau dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic putih transparan .

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Mapolsek Utan yang beralamat di Kec. Utan Kab. Sumbawa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Anggota Polsek Polsek Utan yang mengatakan telah mengamankan seseorang yang menguasai, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastic klip transparan yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan ketika ditangkap oleh petugas kepolisian sektoe Utan.
- Bahwa setibanya saksi ditempat kejadian saksi melihat sdr. Ahmad Yani Saleko menunjukkan kepada saksi orang yang emnguasasi narkoba tersebut sambil menunjukkan barang buktinya yaitu berupa 1 satu poket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic putih transparan dan saksi menanyakan shabu tersebut ditemukan dimana, dijawab ditemukan didalam saku celana terdakwa.
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari temannya yang rencananya akan digunakan sendiri olehnya.
- Bahwa menurut sdr. Ahmad Yani Saleko awalnya ia mengamankan seorang laki-laki yang diudga melakukan npencurian senapan angin milik sdr. AMINULLAH. Saat diamankan di Polsek Utan tersebut terdakwa terlihat seperti menyembunyikan sesuatu dan ketika terdakwa diminta untuk melepas tangannya, terdakwa tetap tidak mau dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic putih transparan .

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekitar jam 12.00 wita di bertempat di Mapolsek Utan yang beralamat di Kec. Utan Kab. Sumbawa.
- Bahwa awalnya terdakwa diamankan karena dituduh mencuri senapan angin padahal bukan terdakwa yang melakukan pencurian melainkan sdr. Ando dan kebetulan terdakwa sedang bersama sdr. Ando namun hanya terdakwa sendiri yng dibawa ke Polsek Utan. Dan saat di Polsek tersebut terdakwa diinterogasi dan digeledah dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic putih transparan di saku celana bagian depan sebelah kiri.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr. Dede. Awalnya terdakwa membeli sebanyak 1 poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana kemudian sabu tersebut sudah dikonsumsi oleh terdakwa kemudian terdakwa membeli 1 poket lagi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana sabu itulah yang ditemukan di saku terdakwa tersebut.
- Bahwa sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah 6 kali menggunakan sabu dan terakhir menggunakan sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekitar jam 04.00 wita sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu adalah dengan dimasukkan kedalam kaca kemudian disambung ke dalam pipa bong yang sudah berisi sedikit air kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dihisap layaknya menggunakan rokok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai ataupun menggunakan narkoba tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastic obat transparan dengan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram (Habis untuk uji Laboratorium)
- 1 (satu) potong celana pendek jenas warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan terdakwa yang diduga melakukan pencurian senapan angin milik sdr. Aminullah. Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian dibawa ke Polsek Utan untuk diinterogasi lebih lanjut.
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh sdr. Aminullah ditemukan 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastic putih transparan seberat 0,002 gram yang disimpan terdakwa dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada sdr. DEDE (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket dimana yang satu poket telah habis digunakan sedang yang satu nya lagi yang ditemukan di kantung celana

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



milik terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor :17.108.00.20.05.0001.K, Tanggal 11 Januari 2017 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik) dapat



dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, SH., dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwa adalah terdakwa SUDARLI ALS EDIS AK M. SALEH dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternative. Jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal tanggal 1 Januari 2017 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Mapolsek Utan yang beralamat di Kec. Utan Kab. Sumbawa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic putih transparan di saku celana bagian depan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa penangkapan atas diri terdakwa awalnya karena terdakwa dituduh melakukan pencurian senapan angin milik sdr. AMINULLAH namun saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic putih transparan di saku celana bagian depan sebelah kiri.



Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan keterangan saksi TOTOK ARI SUWONDO, SH dan saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN (petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan). Keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan sdr. AMINULLAH yang menyaksikan penggeledahan tersebut dan membenarkan mengenai keberadaan sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dan sesuai surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen – Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor: 17.108.00.20.05.0001.K, Tanggal 11 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Mataram, menerangkan bahwa sampel berupa kristal putih tersebut mengandung Metamfetamin termasuk narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukanlah seseorang yang secara medis harus mengonsumsi zat adiktif narkotika sehingga perbuatan terdakwa dalam menguasai narkotika adalah melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastic obat transparan dengan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram;
Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Habis untuk Uji Laboratorium**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek jenas warna biru
Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dikembalikan kepada Terdakwa**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali dan mengakui seluruh perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARLI ALS EDIS AK M. SALEH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUDARLI ALS EDIS AK M. SALEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (**LIMA**) tahun dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastic obat transparan dengan berat bersih 0,02 (nol koma dua) gram (**Habis untuk uji Laboratorium**).
 - 1 (satu) potong celana pendek jenas warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Rabu, Tanggal 31 Mei 2017** oleh kami **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, S.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 5 Juni 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **DINA KURNIAWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

REZA TYRAMA, S.H.

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHAEDI SUSANTO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Sbw